



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA K.G.P.A.A. MANGKUNAGORO I
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I di Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. bahwa urusan pengelolaan Taman Hutan Raya, penyusunan rencana pengelolaan meliputi jangka panjang dan jangka menengah dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di Taman Hutan Raya menjadi kewenangan provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA K.G.P.A.A. MANGKUNAGORO I PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan.
6. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis SKPD yang membidangi kehutanan di Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang SKPD di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.
7. Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis SKPD yang membidangi kehutanan di Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang SKPD di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
11. Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I yang selanjutnya disebut TAHURA adalah Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah.
12. Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah upaya terpadu dalam perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, rehabilitasi dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya.
13. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan Taman Hutan Raya.

14. Pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I adalah kegiatan untuk perluasan kawasan, pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan potensi Taman Hutan Raya.
15. Rehabilitasi adalah suatu usaha untuk memperbaiki kondisi potensi tegakan hutan dengan cara penanaman dan/atau pemeliharaan tegakan.
16. Perlindungan Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara dan daerah atas hutan, kawasan Taman Hutan Raya, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Blok Perlindungan adalah bagian kawasan taman hutan raya yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia.
17. Blok Perlindungan adalah bagian kawasan taman hutan raya yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia.
18. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.
19. Blok Koleksi adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang dijadikan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
20. Blok Lainnya adalah blok di luar blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok koleksi karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai blok tertentu seperti blok rimba, blok pemanfaatan tradisional, blok rehabilitasi, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.
21. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat dan rencana pembangunan daerah/wilayah.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah adalah rencana pengelolaan yang bersifat strategis, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah.
24. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
25. Pengusahaan Pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa

wisata alam bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.

26. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
27. Pengambilan Gambar (*snapshoot*) adalah karya seni pengambilan gambar terhadap obyek baik tetap maupun bergerak melalui rekaman dalam klise maupun digital dengan tujuan untuk keterampilan dalam khalayak ramai dan/atau memperoleh nilai ekonomi.
28. Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
29. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang lainnya, Lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dalam bentuk usaha tetap.
31. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.
32. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.
33. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I yang optimal berdasarkan fungsinya, dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi.
34. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah SKPD dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan TAHURA berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan pengelolaan TAHURA dimaksudkan untuk terselenggaranya pengelolaan TAHURA yang optimal berdasarkan fungsinya.
- (2) Pengelolaan TAHURA bertujuan:
 - a. menjamin kelestarian TAHURA;
 - b. membina dan mengembangkan koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi TAHURA;
 - c. mengoptimalkan manfaat TAHURA untuk penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya dan budaya, pariwisata alam dan rekreasi bagi kesejahteraan masyarakat;
 - d. meningkatkan fungsi tata air;
 - e. memberikan perlindungan TAHURA.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

TAHURA berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) TAHURA seluas 231,3 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Koma Tiga) hektar terletak di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Peta kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan TAHURA mencakup kegiatan perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, rehabilitasi dan perlindungan.
- (2) Pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Kedua
Pengelolaan TAHURA

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi kegiatan :

- a. Penataan kawasan hutan;
- b. Penyusunan rencana pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Penataan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa kegiatan penataan kawasan TAHURA ke dalam blok, meliputi:
 - a. Blok Perlindungan;
 - b. Blok Pemanfaatan;
 - c. Blok Koleksi;
 - d. Blok lainnya.
- (2) Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang;
 - b. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah;
 - c. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan pengelolaan dengan prioritas :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas hutan sebagai sistem penyangga kehidupan;
 - c. pengawetan tumbuhan dan/atau satwa langka, tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan tumbuhan yang berpotensi untuk menunjang budidaya.
- (3) Tata cara penyusunan rencana pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan batas kawasan;
 - b. pembinaan dan pengawasan potensi kawasan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Paragraf 3
Pemanfaatan

Pasal 11

Pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan untuk keperluan:

- a. penelitian;
- b. ilmu pengetahuan dan pendidikan;
- c. pariwisata alam;
- d. pengambilan gambar;
- e. menunjang budidaya;

- f. jasa lingkungan;
- g. budaya.

Pasal 12

- (1) Untuk keperluan penelitian di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat dilakukan kegiatan penelitian di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan;
 - c. pengawasan;
 - d. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - e. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - f. penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - g. pemanfaatan hutan;
 - h. penggunaan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 13

- (1) Untuk keperluan ilmu pengetahuan dan pendidikan di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilakukan kegiatan pelatihan di bidang:
 - a. pengenalan dan peragaan ekosistem;
 - b. rehabilitasi dan reklamasi;
 - c. pemanfaatan hutan;
 - d. perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - e. bidang lainnya yang menunjang pembangunan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pariwisata alam di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat diselenggarakan pengusaha pariwisata alam yang meliputi kegiatan:
 - a. usaha penyediaan jasa wisata alam;
 - b. usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (2) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. jasa informasi pariwisata;
 - b. jasa pramuwisata;

- c. jasa transportasi;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman; dan
 - f. jasa souvenir.
- (3) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di semua blok.
- (4) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. wisata tirta;
 - b. akomodasi; dan
 - c. sarana wisata petualangan.
- (5) Pembangunan sarana wisata alam untuk tujuan usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. luas pemanfaatan untuk pembangunan sarana wisata alam paling luas 10 % (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin;
 - b. bangunan semi permanen dan bergaya arsitektur budaya setempat;
 - c. tidak mengganggu situs yang berada di TAHURA;
 - d. tidak mengubah bentang alam yang ada;
 - e. tidak merusak sumber daya air yang ada.
- (6) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan di blok pemanfaatan.

Pasal 15

Untuk keperluan kegiatan pengambilan gambar di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan menunjang budidaya di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dapat dilakukan usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di blok pemanfaatan.

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan pemanfaatan jasa lingkungan di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dapat dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. pemanfaatan jasa lingkungan air;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan aliran air;
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan perdagangan karbon;
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan biofarmaka.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan budaya di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, dapat dilakukan kegiatan pelestarian budaya.
- (2) Pelestarian budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengembangan

Pasal 19

- (1) Pengembangan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan;
 - b. pengembangan koleksi tumbuhan dan satwa.
- (2) Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di semua blok dengan batasan khusus untuk blok perlindungan hanya dapat dikembangkan sarana dan prasarana perlindungan hutan secara terbatas.

Paragraf 5 Rehabilitasi

Pasal 20

Rehabilitasi TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan TAHURA sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. reboisasi;
 - b. pemeliharaan tanaman;
 - c. pengayaan tanaman dan satwa liar, atau
 - d. penerapan teknik konservasi tanah dan air.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Paragraf 6 Perlindungan

Pasal 22

Perlindungan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diselenggarakan untuk menjaga kawasan TAHURA dan lingkungannya sebagai kawasan konservasi.

Pasal 23

- (1) Perlindungan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan TAHURA yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas kawasan TAHURA, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
 - c. patroli pengamanan kawasan;
 - d. operasi;
 - e. pembinaan habitat;
 - f. penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 24

- (1) Penebangan dan/atau pemangkasan pohon di TAHURA dilarang, kecuali untuk kepentingan perlindungan, penelitian dan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan.
- (2) Pelaksanaan penebangan dan/atau pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penebangan dan/atau pemangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan komersial, kecuali untuk kepentingan sosial.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin

Pasal 25

- (1) Kegiatan pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 1 Izin Kegiatan Penelitian

Pasal 26

- (1) Izin kegiatan penelitian di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Izin kegiatan penelitian diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jenis penelitiannya.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 27

Pemegang izin kegiatan penelitian di TAHURA, mempunyai hak :

- a. meminjam sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari Kepala Balai;
- b. menggunakan hasil penelitiannya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Pasal 28

Pemegang izin kegiatan penelitian di TAHURA, berkewajiban :

- a. melapor kepada Kepala Balai untuk menjelaskan rencana penelitiannya;
- b. melakukan presentasi hasil pelaksanaan penelitian di Balai setempat dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Kepala SKPD;
- c. bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi penelitian;
- d. pengambilan spesimen tumbuhan dan/atau satwa harus memenuhi prosedur dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Izin Kegiatan Pelatihan

Pasal 29

- (1) Izin kegiatan pelatihan di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Izin kegiatan pelatihan diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jenis pelatihannya.

Pasal 30

Pemegang izin kegiatan pelatihan di TAHURA, mempunyai hak :

- a. menggunakan atau meminjam sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari Kepala Balai;
- b. menggunakan hasil pelaksanaan pelatihannya.

Pasal 31

Pemegang izin kegiatan pelatihan di TAHURA, berkewajiban :

- a. melapor kepada Kepala Balai untuk menjelaskan rencana pelatihannya;
- b. menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Kepala SKPD;
- c. bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi pelatihan;
- d. pengambilan spesimen tumbuhan dan satwa harus memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Izin Pengusahaan Pariwisata Alam

Pasal 32

- (1) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. orang pribadi dan/atau badan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam;
 - b. badan untuk izin usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (2) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
 - a. dua (2) tahun untuk orang pribadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali serta dievaluasi setiap tahun;
 - b. lima (5) tahun untuk badan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali serta dievaluasi setiap tahun.
- (3) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun serta dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 33

Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam di TAHURA, mempunyai hak :

- a. melakukan usaha sesuai izin usahanya;
- b. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya.

Pasal 34

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata di TAHURA, berkewajiban:
 - a. ikut serta menjaga kelestarian alam;
 - b. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
 - c. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Kepala SKPD;
 - e. menjaga kebersihan lingkungan.

- (2) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata di TAHURA, berkewajiban :
- a. membuat dan menyerahkan rencana karya perusahaan berdasarkan rencana pengelolaan kepada Gubernur;
 - b. melaksanakan secara nyata kegiatan perusahaan wisata alam dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin diberikan;
 - c. membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan pengusahannya yang telah disahkan;
 - d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;
 - e. mengikutsertakan masyarakat di sekitar TAHURA dalam kegiatan usahanya;
 - f. menjaga, memelihara, dan melestarikan kawasan tempat usahanya;
 - g. melaksanakan perlindungan terhadap kawasan tempat usahanya;
 - h. melakukan rehabilitasi kawasan tempat usahanya;
 - i. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada SKPD.

Paragraf 4
Izin Pengambilan Gambar

Pasal 35

- (1) Izin kegiatan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang bersifat komersial di TAHURA dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Izin kegiatan pengambilan gambar diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

Pemegang izin kegiatan pengambilan gambar di TAHURA, mempunyai hak:

- a. meminjam sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari Kepala Balai;
- b. menggunakan hasil pelaksanaan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi maupun komersial.

Pasal 37

Pemegang izin kegiatan pengambilan gambar di TAHURA, berkewajiban :

- a. bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi pengambilan gambar;
- b. bagi pengambilan gambar yang memerlukan spesimen tumbuhan dan satwa harus memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
Untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/Satwa Liar
Pasal 38

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Izin usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di TAHURA, mempunyai hak :

- a. mengelola sarana usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar ;
- b. menerima imbalan atas usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang diusahakannya.

Pasal 40

Pemegang Izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di TAHURA, berkewajiban :

- a. membuat dan menyerahkan rencana karya pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar berdasarkan rencana pengelolaan kepada Gubernur;
- b. melaksanakan secara nyata kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin diberikan;
- c. membangun sarana dan prasarana penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang telah disahkan;
- d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;
- e. mengikutsertakan masyarakat di sekitar kawasan TAHURA dalam kegiatan usahanya;
- f. menjaga, memelihara, dan melestarikan kawasan tempat usahanya;
- g. melaksanakan perlindungan terhadap kawasan tempat usahanya;
- h. melakukan rehabilitasi kawasan tempat usahanya;
- i. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Kepala SKPD.

Paragraf 6
Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 41

- (1) Izin pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Izin pemanfaatan jasa lingkungan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 42

Pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan di TAHURA, mempunyai hak :

- a. mengelola sarana pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam izin usahanya;
- b. menerima imbalan atas pemanfaatan jasa lingkungan yang diusahakannya.

Pasal 43

Pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan di TAHURA, berkewajiban :

- a. membuat dan menyerahkan rencana karya pemanfaatan jasa lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan kepada Gubernur;
- b. melaksanakan secara nyata kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin diberikan;
- c. membangun sarana dan prasarana pemanfaatan jasa lingkungan yang telah disahkan;
- d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;
- e. mengikutsertakan masyarakat di sekitar kawasan TAHURA dalam kegiatan usahanya;
- f. menjaga, memelihara, dan melestarikan kawasan tempat usahanya;
- g. melaksanakan perlindungan terhadap kawasan tempat usahannya;
- h. melakukan rehabilitasi kawasan tempat usahanya;
- i. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin

Pasal 44

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 38 dan Pasal 41, dapat dicabut apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. melanggar ketentuan dalam izin, dan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan dokumen palsu;

- d. Izin dikembalikan oleh pemegang izin sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB V KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya dalam kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang bersifat non komersial.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

BAB VI LARANGAN

Pasal 46

Setiap orang di dalam TAHURA dilarang :

- a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- b. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- c. merambah kawasan hutan;
- d. membakar hutan;
- e. menggembalakan ternak;
- f. menebang pohon;
- g. berburu;
- h. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang;
- i. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang tanpa izin dari pejabat yang berwenang
- j. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan
- k. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- m. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan Tahura.

Pasal 47

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f hanya dapat dilakukan untuk keperluan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa dimaksud.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 40 dan Pasal 43 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 50

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan konservasi sumberdaya alam.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan TAHURA dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Maret 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

TTD

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA K.G.P.A.A. MANGKUNAGORO I PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kehutanan di bidang konservasi sumberdaya alam dan pengembangan ekowisata, salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan upaya pelestarian alam dan pengembangan wisata alam melalui pengelolaan Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Pengelolaan Taman Hutan Raya sebagai salah satu Kawasan Pelestarian Alam merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 untuk menjamin terwujudnya tujuan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I yang semula bernama Taman Hutan Raya Ngargoyoso ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 233/Kpts-II/2003 tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 231,300 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Tiga Ratus Perseribu) Hektar yang terletak di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Taman Hutan Raya Ngargoyoso sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.80/Menhut-II/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 233/Kpts-II/2003. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.80/Menhut-II/2011 tersebut antara lain berisi perubahan nama Taman Hutan Raya Ngargoyoso menjadi Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pengelolaan Taman Hutan Raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan

pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di Taman Hutan Raya menjadi kewenangan provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pengelolaan Taman Hutan Raya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pengelolaan TAHURA berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.

Pengelolaan TAHURA berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap Pengelolaan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Pengelolaan TAHURA berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam pengelolaan TAHURA menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis dengan masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pengelolaan TAHURA berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar dalam pengelolaan TAHURA memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pengelolaan TAHURA berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar pengelolaan TAHURA dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, regional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Perlindungan sistem penyangga kehidupan meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa adalah tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur hayati dan non hayati tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi di alam, sehingga senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia.

Pemanfatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/ pembatasan dalam pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa yang akan datang

Pasal 5

Ayat (1)

Luas kawasan TAHURA K.G.P.A.A. Mangkunagoro I ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 233/Kpts-II/2003 tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 231,300 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Tiga Ratus Perseribu) Hektar yang terletak di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Taman Hutan Raya Ngargoyoso sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.80/Menhut-II/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 233/Kpts-II/2003.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun SKPD dan disahkan oleh Menteri Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Rencana Pengelolaan Jangka Menengah adalah rencana pengelolaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun SKPD dan disahkan oleh Menteri Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf c

Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun disusun oleh Kepala Balai dan disahkan oleh Kepala SKPD.

Ayat (2)

Huruf a

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan yang memadai antara lain jalan, jembatan, perkantoran, persemaian, perpustakaan, gedung pertemuan/ruang rapat, laboratorium, gedung pusat informasi, peralatan gedung dan kantor, jaringan komunikasi, jaringan listrik, papan informasi, sarana perlindungan hutan dan sarana umum.

Kelembagaan pengelolaan yang memadai antara lain organisasi pengelola, jumlah dan kualitas sumberdaya manusia.

Huruf b

Peningkatan kualitas hutan sebagai sistem penyangga kehidupan diupayakan melalui rehabilitasi pada kawasan TAHURA yang mengalami kerusakan/degradasi.

Huruf c

Tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya adalah tumbuhan dan/atau satwa yang berdasarkan kearifan lokal dipercaya mengandung suatu nilai budaya, antara lain nilai spiritual, mengandung khasiat untuk pengobatan dan dimanfaatkan untuk upacara adat .

Tumbuhan yang berpotensi untuk menunjang budidaya adalah tumbuhan yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan/dibudidayakan oleh masyarakat guna menunjang kebutuhan hasil hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembinaan dan pengawasan potensi merupakan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas potensi kawasan baik berupa tumbuhan, satwa dan potensi fisik lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendidikan termasuk di dalamnya adalah penyuluhan dan bimbingan teknis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Koleksi tumbuhan/satwa dan kekayaan hayati lainnya dapat dimanfaatkan material genetiknya untuk kepentingan budidaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pengenalan dan peragaan ekosistem adalah pengenalan keadaan tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Jasa informasi pariwisata antara lain data, berita, foto, video.

Huruf b
Jasa pramuwisata antara lain intepreter, pemandu wisata.

Huruf c
Jasa transportasi antara lain porter, kuda, perahu, sepeda.

Huruf d
Jasa perjalanan wisata antara lain perencanaan perjalanan wisata.

Huruf e
Jasa makanan dan minuman antara lain penyediaan kedai makanan dan minuman.

Huruf f
Jasa souvenir antara lain penyediaan tempat penjualan souvenir.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam yang tidak diperbolehkan antara lain kegiatan membangun lapangan golf di dalam kawasan TAHURA. Sedangkan pembuatan terassering atau kegiatan lain yang meningkatkan upaya konservasi tanah dan air, tidak termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi" adalah jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi dan termasuk dalam daftar Appendiks CITES izin penangkar dan pengedar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "jasa lingkungan air" adalah pemanfaatan semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "jasa lingkungan aliran air" adalah pemanfaatan kawasan untuk menampung dan mengalirkan air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jasa lingkungan perdagangan karbon" adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO_2 di atmosfer yang mana pemilik pohon hutan bisa menjual kredit karbon berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jasa lingkungan biofarmaka" adalah pemanfaatan tumbuhan dan/atau satwa untuk obat-obatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelestarian budaya dilakukan sebagai upaya melindungi dan melestarikan peninggalan budaya, antara lain melindungi situs/benda purbakala yang ada di kawasan TAHURA, peragaan hasil kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Reboisasi ditujukan untuk pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengamanan dan kegiatan pendukung.

Huruf b

Pemeliharaan tanaman dilakukan melalui perawatan dan pengendalian hama dan penyakit.

Huruf c

Pengayaan tanaman dilakukan pada hutan rawang, dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pembinaan habitat" adalah kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan dengan tujuan agar satwa dapat hidup dan berkembang secara alami antara lain penanaman tanaman sumber pakan satwa dan pembuatan fasilitas air minum.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan perlindungan” antara lain adalah pencegahan penularan hama dan penyakit, mencegah resiko kecelakaan akibat pohon tumbang, penanggulangan kebakaran hutan.

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan” adalah penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang tidak dapat dihindarkan pada areal yang akan dibangun sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "laporan secara berkala" adalah laporan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Instansi Pemerintah" adalah Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah lainnya, Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan perguruan tinggi negeri serta lembaga penelitian pemerintah.

Yang dimaksud dengan "lembaga lainnya" adalah lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.